



# MEMPERKUAT EKSISTENSI MDTA DI KOTA SOLOK : REKOMENDASI KEBIJAKAN UNTUK MENGATASI PROBLEMATIKA LAPANGAN

Policy Brief ini ditulis oleh  
**Desi Hariyani, SE**

Policy Brief ini ditujukan untuk  
**PEMERINTAH KOTA SOLOK**

# Ringkasan Eksekutif

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) merupakan wadah pendidikan non formal yang berperan penting dalam memberikan pendidikan keagamaan terutama baca tulis Al Qur'an bagi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah dasar. Kehadiran MDTA bertujuan untuk melengkapi, menyempurnakan dan menyeimbangkan antara ilmu agama dan pengetahuan umum, dimana waktu untuk belajar agama sangat terbatas didapatkan di sekolah.

Meskipun MDTA merupakan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawab dalam pembinaan, pengembangan serta peningkatan mutu MDTA melalui kebijakan lokal dan anggaran daerah (APBD). Oleh karena itu, sebagai bentuk perhatian Pemerintah Daerah Kota Solok terhadap keberlanjutan program MDTA terutama kesejahteraan guru/tenaga pengajar, maka pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk insentif/honor guru MDTA sekitar  $\pm$  3 milyar setiap tahunnya yang di kelola oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Solok.

Namun demikian, alokasi anggaran yang cukup besar tersebut belum sebanding dengan capaian hasil yang diharapkan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat siswa tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang belum memiliki kemampuan baca tulis Al Qur'an secara memadai, padahal sudah pernah menempuh pendidikan di MDTA. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Tahun 2025 masih terdapat sekitar 341 orang siswa SD dan 216 orang siswa SMP yang belum bisa sama sekali membaca Al Qur'an.



Alokasi belanja insentif/honor guru MDTA yang sangat besar tersebut menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan MDTA di Kota Solok karena tidak seimbang dengan kualitas pendidikan yang dihasilkan MDTA. Hal ini tentu menjadi tanda tanya besar terkait pelaksanaan kegiatan MDTA dan kompetensi guru yang mengajar di MDTA, mengingat selama ini belum ada regulasi yang jelas serta lemahnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan MDTA. Jika tidak segera diatasi, kondisi ini berpotensi menimbulkan inefisiensi anggaran dan tidak tercapainya tujuan program pendidikan di MDTA.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan MDTA di Kota Solok, pemerintah perlu memastikan bahwa alokasi anggaran yang besar harus diimbangi dengan tata kelola yang transparan, akuntabel dan tepat sasaran sehingga memberi dampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan keagamaan. Pemerintah perlu membuat regulasi yang jelas terkait operasional, standarisasi kurikulum dan sertifikasi guru. Dengan pendekatan kebijakan yang terarah, diharapkan MDTA di Kota Solok dapat berfungsi secara optimal dalam membentuk generasi yang mampu baca tulis Al Qur'an dengan baik, serta target agar tenaga pendidik di MDTA bisa menjalankan peran dan fungsinya secara maksimal dapat tercapai.

# Pendahuluan

Pendidikan keagamaan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan moral generasi muda. Keberadaan MDTA menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pendidikan Islam di luar jalur pendidikan formal. MDTA berfungsi sebagai lembaga pendidikan nonformal yang memberikan pembelajaran dasar dalam membaca, menulis, dan memahami Al-Qur'an. Meskipun MDTA diselenggarakan oleh masyarakat, namun pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi pelaksanaan pendidikan di MDTA, untuk memastikan bahwa pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan standar dan kualitas yang diharapkan dalam mencapai tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pemerintah Kota Solok telah berkomitmen untuk menjamin kesejahteraan para guru MDTA dengan mengalokasikan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya dengan harapan pendidikan di MDTA dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis nilai keagamaan.

Alokasi anggaran insentif guru MDTA pada APBD 2026 ini mencapai Rp. 3.365.280.000,- yang akan dibayarkan secara rutin kepada guru MDTA dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kategori	Jumlah Guru	Besaran Insentif
1.	Kategori A	312 orang	Rp. 850.000,-/bulan
2.	Kategori B	18 orang	Rp. 660.000,-/bulan
3.	Kategori C	6 orang	Rp. 560.000,-/bulan

Sumber: Data Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Solok

Namun demikian, dalam kondisi keuangan daerah yang terbatas, pengelolaan anggaran yang besar tersebut menuntut adanya efisiensi dan efektivitas. Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menemukan solusi seimbang agar efisiensi dapat tercapai tanpa mengorbankan kesejahteraan tenaga pendidik.

Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengelolaan MDTA dan menghadirkan inovasi baru untuk menertibkan pelaksanaan kegiatan MDTA di Kota Solok.

## Deskripsi Masalah



Pengelolaan MDTA di Kota Solok masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius yang harus segera dibenahi yaitu sebagai berikut:

### 1. Regulasi dan standar operasional penyelenggaraan MDTA yang belum ada.

Belum adanya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Wali Kota (Perwako) yang mengatur tentang pengelolaan MDTA yang meliputi izin operasional, standar kurikulum, pengelolaan tenaga pendidikan serta manajemen dan administrasi MDTA, sehingga menyebabkan pengelolaan MDTA berjalan tanpa standar yang seragam.

Walaupun di Kementerian Agama Kota Solok, seluruh data MDTA sudah terintegrasi dengan EMIS (*Education Management Information System*) yang digunakan untuk perencanaan, kebijakan dan pemutakhiran data pendidikan Islam, namun karena Pemerintah Daerah selama ini telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk insentif guru MDTA, maka dirasa perlu untuk membuat sebuah regulasi untuk mengatur pengelolaan MDTA yang bertujuan agar penyaluran anggaran lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.

Selama ini penyaluran insentif hanya berdasarkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Penerima Honor/Insentif bagi Guru MDTA, tanpa ada aturan tertulis yang mengikat sementara fakta di lapangan banyak ditemukan penyimpangan.

## 2. Kompetensi guru MDTA yang kurang terukur

Karena tidak adanya regulasi yang mengatur tentang pengelolaan MDTA, maka tidak ada aturan tentang kualifikasi pendidikan bagi guru MDTA. Kompetensi guru MDTA yang sejak awal sudah terdaftar pada sertifikasi kategori A yang sampai saat ini sudah mencapai 312 orang dianggap kategori yang sudah mahir dan tidak pernah diadakan evaluasi kompetensi sama sekali, pada hal sebagian dari tenaga pengajar MDTA tersebut belum memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai.

Sementara itu, karena keterbatasan anggaran, selama ini pelatihan baru bisa diberikan kepada guru MDTA dengan sertifikasi kategori B dan C. Minimnya pelatihan dan pengembangan kompetensi guru MDTA ini turut menjadi faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas pembelajaran.

## 3. Belum adanya inovasi dalam pengelolaan dan pembelajaran di MDTA

Metode pembelajaran di MDTA pada umumnya masih bersifat sederhana dan fokus pada baca tulis Al Qur'an dan hafalan saja. Selain itu belum adanya keseragaman kurikulum yang diterapkan oleh masing-masing MDTA menyebabkan kualitas pembelajaran akan berbeda disetiap MDTA.

## 4. Sistem monitoring dan evaluasi yang belum optimal

Pemerintah belum memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya yang ada, baik dari sisi anggaran, maupun dukungan sistem. Sementara terdapat 99 unit MDTA yang tersebar di wilayah Kota Solok yang harus diawasi secara efektif. Disamping itu, hal terpenting yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah merancang sistem untuk menertibkan kehadiran/absensi guru MDTA yang selama ini dilaporkan secara manual sebagai dasar pembayaran insentif, dan hal tersebut rentan menimbulkan kecurangan dan ketidakjujuran.

# Alternatif Solusi



Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam upaya membenahi pengelolaan MDTA di Kota Solok, maka diperlukan sejumlah alternatif solusi kebijakan yang dirancang secara sistematis sebagai berikut:

## 1. Penyusunan regulasi yang komprehensif

Diperlukan penyusunan Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota yang mengatur secara jelas standar penyelenggaraan MDTA, termasuk kurikulum, kualifikasi tenaga pengajar, standar operasional pembelajaran serta mekanisme monitoring dan evaluasi. Dengan adanya regulasi yang terstruktur, diharapkan tercipta keseragaman kualitas pendidikan antar MDTA.

## 2. Pemetaan dan peningkatan kompetensi guru MDTA

Pemetaan kompetensi guru MDTA dapat dilakukan dengan upgrade sertifikasi bagi seluruh guru MDTA yang sudah bersertifikasi A, B dan C. Dengan evaluasi secara menyeluruh, bukan tidak mungkin kategori sertifikasi A bisa berubah menjadi C karena tidak kompeten lagi dalam mengajar. Hal ini turut berpengaruh terhadap efisiensi anggaran insentif guru MDTA, dan akan membuka peluang bagi guru MDTA yang sebenarnya berkompetensi, tapi belum terakomodir untuk mendapatkan insentif dari pemerintah daerah. Disamping itu program pelatihan perlu ditingkatkan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi guru MDTA

### **3. Merancang inovasi pengelolaan dan pembelajaran di MDTA**

Pemerintah perlu merancang kurikulum yang seragam untuk seluruh MDTA di Kota Solok yang memuat mata pelajaran pokok seperti Al Qur'an Hadits, Aqidah, Akhlak, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab. Dalam hal ini pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan Kementerian Agama. Pada dasarnya kurikulum ini sudah dijalankan oleh beberapa MDTA, namun masih ada MDTA yang masih melaksanakan pembelajaran konvensional sebatas baca tulis Al Qur'an saja. Hal ini berkaitan erat dengan kompetensi guru MDTA yang bersangkutan, sehingga diperlukan pemetaan guru yang berkompentensi supaya bisa melaksanakan kurikulum terpadu di MDTA yang masih bersifat konvensional.

### **4. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi**

Pemerintah perlu membangun sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital yang memungkinkan pengumpulan data secara real-time serta analisis kinerja yang lebih akurat. Jika selama ini monitoring dan evaluasi lebih bersifat administratif yang rentan terjadinya ketidakjujuran, dengan adanya sistem monitoring digital seperti penerapan aplikasi presensi serta pelaporan kinerja guru MDTA, maka pemerintah daerah, khususnya Bagian Kesra dapat melakukan monitoring secara lebih efektif, meminimalkan potensi manipulasi data kehadiran serta dapat memastikan bahwa pemberian insentif didasarkan pada kinerja di lapangan.

# Rekomendasi Kebijakan

Keempat alternatif tersebut dapat dijadikan rekomendasi dalam pengambilan kebijakan oleh Pemerintah Kota Solok dalam rangka memperkuat eksistensi MDTA di Kota Solok yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan di MDTA, peningkatan kompetensi guru, serta penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien. Selain itu, keberadaan MDTA sebagai lembaga pendidikan keagamaan akan semakin kuat dan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan karakter generasi muda di Kota Solok. Oleh karena itu, komitmen dan sinergi dari seluruh pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan MDTA yang berkualitas dan berkelanjutan.

# Daftar Pustaka

- Mustafa. (2024). *Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan* [PowerPoint]. Kementerian Agama Kota Solok.
- Andini, S. (2025). *Implementasi Kebijakan Diniyah Nonformal di Kota Pekanbaru*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau) <https://repository.uin-suska.ac.id>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah*. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Pengembangan Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah*. Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren.
- Pemerintah Kabupaten Purwakarta. (2009). *Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah*: Pemerintah Kabupaten Purwakarta
- Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. (2021). *Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Insentif Bagi Guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah di Kabupaten Kuantan Singingi*: Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi